

WALI KOTA SOLOK

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3 - \47 - 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perlu didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada tenaga fasilitator lapangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 785);
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Sawadaya;
- 8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1)

Memperhatikan :

Hasil penilaian dan evaluasi kinerja terhadap calon Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU


: Menunjuk Tenaga Fasilitator Lapangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sebagai berikut :



NO	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Lokasi Penugasan
1	BENI NOVRIANTO, A.Md	Solok, 02 November 1980	Perumnas Tanjung Harapan Indah Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok	Kota Solok
2	HAIFA AFRA TRIANDOLLA, A. Md.T	Solok, 04 Juni 1999	Jl. Telaga Biruhun No. 2 RT 01 / RW 02 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok	Kota Solok
3	ZULHIDAYAT, ST	Lumindai, 07 Maret 1990	Dusun Pasar Hilir Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto	Kota Solok
4	ANIPA YUSELVIA, ST	Batu Bajanjang, 24 Juli 1999	Jorong Batu Gantuang Nagari Batu Bajanjang Kec. Tigo Lurah Kab. Solok	Kota Solok
5	ZAHARA HANDAYANI, ST	Solok, 05 Mei 1999	Parak Anau Kelurahan Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok	Kota Solok
6	SONIA WILMA HERIYANTI, ST	Solok, 20 Maret 2000	Jl. Destamar IV Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan	Kota Solok
7	BELISA HADI TAMI, S.P.W.K	Solok, 02 November 1998	Perumnas Tanjung Paku Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan	Kota Solok

KEDUA

- : Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. tahap pendataan, perencanaan meliputi sosialisasi dan penyuluhan, verifikasi calon penerima bantuan, identifikasi rencana penanganan rumah tidak layak huni dan penyusunan proposal serta penyiapan dokumen administrasi pada tahun anggaran 2024;



- b. tahap pelaksanaan meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam hal pemeriksaan kualitas bahan bangunan dan teknik konstruksi bangunan;
- c. tahap pengawasan meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penerima bantuan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana (Gambar dan RAB) baik dari kuantitas/volume maupun dari segi kualitas; dan
- d. tahap pelaporan meliputi bimbingan teknis dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dan penyiapan dokumen laporan penggunaan dana.

KETIGA

: Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan honor Rp. 4.250.000/orang/bulan termasuk Pajak.

KEEMPAT

Esgala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024, pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.

Ditetapkan di Solok pada tanggal, 19 Februari 2024

ZUL ELFIAN UMAR -